

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Nomor : 01/PM.04/K.KR/01/2026
Nomor : B-284/Sti.20/1.2/HM.01/01/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026), bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Zulhadril Putra, ST : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No 4 – 7 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. H Muhammad Faisal, M.Ag : selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Sultan Abdurrahman berkedudukan di Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam nota kesepahaman ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan menjalin kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kesepahaman terkait dengan rencana kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Pengawasan Partisipatif pada Pemilu.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;

- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



(ZULHADRI PUTRA, ST)

PIHAK KEDUA,
KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU



(Dr. H. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag)